

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Ayunita Nur Rohanawati¹
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Abstract

This study aims to determine the social security system adopted by Indonesia, see Indonesia as a function of the welfare state as mandated by the 1945 Constitution has not done well, and to know the view of progressive legal theory legislation related to social security in providing solutions to the problems of social security the workforce. This research is devoted to the study of normative legal systematics, which is intended to determine the implementation of a theory of the legal conditions that exist in society. Results of this study produces a secondary data. The data obtained from the document collection process or library materials. Of the collection process, the data were analyzed qualitatively, systematically arranged, and presented descriptively. The results showed that Indonesia is still not able to fully administer social security for the people, where social security is still a “black and white” but the State has not been able in practice to assume responsibility for the implementation of social security as a whole. About social security, the Government is still not able to provide significant changes to the equalization gain social security for the workers, but changes in social security regulations on labor is performed repeatedly. Necessary party whom dared to take a policy or decisions that benefit the workers to realize the welfare of the workers. Parties referred to the law is used as a progressive peeler, is a party that has an important role that entrepreneurs and the Industrial Relations Court Judge.

Keywords: *Social Security, Labour, Progressive Law*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jaminan sosial yang dianut Indonesia, melihat fungsi Indonesia sebagai negara kesejahteraan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum terlaksana dengan baik, serta untuk mengetahui teori hukum progresif memandang peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial tenaga kerja dalam memberikan solusi atas permasalahan jaminan sosial tenaga kerja tersebut. Penelitian ini bersifat normatif yang dikhususkan pada penelitian sistematika hukum, yang dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan suatu teori terhadap kondisi hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian ini

¹ Korespondensi pada ayunita_nr@yahoo.com

menghasilkan suatu data sekunder. Data tersebut diperoleh dari proses pengumpulan dokumen atau bahan pustaka. Dari proses pengumpulan tersebut, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu secara seutuhnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi rakyat, dimana jaminan sosial tersebut masih sebatas “hitam diatas putih” namun, negara belum mampu dalam pelaksanaannya untuk mengemban tanggung jawab pelaksanaan jaminan sosial tersebut secara utuh. Tentang jaminan sosial tenaga kerja, pemerintah masih belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerataan perolehan jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerja tersebut, padahal perubahan peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja tersebut berulang kali dilakukan. Diperlukan pihak yang berani untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang bermanfaat bagi pekerja demi terwujudnya kesejahteraan bagi pekerja. Pihak sebagaimana dimaksud jika hukum progresif yang digunakan sebagai alat pengupas, adalah pihak yang memiliki peran penting yaitu pengusaha dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, Hukum Progresif.

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pelik yang sering muncul antara pengusaha dan pekerja adalah mengenai kesejahteraan yang diterima oleh pekerja. Selama ini banyak pekerja atau dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan buruh melakukan aksi-aksi demi menuntut kesejahteraan mereka. Kesejahteraan pekerja tak lain adalah tentang jaminan sosial yang merupakan hak pekerja yang mereka peroleh dalam jumlah yang sedikit atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan.

Jaminan sosial yang diperoleh oleh tenaga kerja atau yang lebih dikenal dengan jaminan sosial tenaga kerja, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja:

“Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk

santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.”

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebelum adanya Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada tahun 2011 dibentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk segera dibentuk undang-undang yang mengatur khusus tentang badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Berdasarkan

UU BPJS terbaru, empat badan jaminan sosial yang terdapat di Indonesia antara lain JAMSOSTEK, ASKES, TASPEN, dan ASABRI dilebur dan hanya akan menjadi dua badan jaminan yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Maka sejak BPJS Ketenagakerjaan berlaku, undang-undang tentang jaminan sosial tenaga kerja tersebut tidak berlaku lagi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berikut bunyi pasal tersebut:

“Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut yang berlaku sejak 1 Januari 2014 untuk BPJS Kesehatan dan 1 Juli 2015 untuk BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan rakyat Indonesia secara keseluruhan dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan, yaitu khususnya dalam hal jaminan sosial.

Perubahan regulasi jaminan sosial ini memberikan dampak yang besar pada buruh. Antara lain adanya kekhawatiran pekerja terhadap pengusaha yang tidak mau membayarkan iuran jaminan sosial tenaga kerja pada lembaga jaminan

sosial yang baru yaitu BPJS tersebut. Hal tersebut dikarenakan kerumitan birokrasi yang harus dilalui oleh pengusaha dalam mentransfer jaminan sosial bagi pekerja tersebut dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sisi lain keberadaan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini sangat diharapkan kehadirannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena demi terpenuhinya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan tersebut muncul karena keberadaan empat badan jaminan sosial yang selama ini ada dirasa oleh rakyat tidak dapat memenuhi amanat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tidak terlaksananya amanah Undang-Undang Dasar Negara 1945 tersebut dianggap sebagai suatu kegagalan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Berbeda dengan negara lain, misalnya saja Jerman. Jerman yang merupakan negara sosial dan mengutamakan jaminan sosial bagi warganya, memiliki sistem jaminan paripurna dimana sistem ini berhasil dengan prosentase penduduk yang dapat menikmati sudah sebesar 90% penduduk Jerman. Jaminan sosial yang dianut oleh Jerman ini termasuk jaminan sosial yang paling rapat di dunia dan dijadikan contoh banyak negara, kerapatan ini ditunjukkan dengan

besarnya prosentase pendapatan nasional yang dipergunakan negara untuk belanja di bidang sosial. Prosentase ini ialah sebesar 26,7%. Pembelanjaan dibidang sosial yang dilakukan oleh Jerman ini juga dilakukan oleh Negara Amerika Serikat. Hanya saja jumlah pembelanjaan yang dilakukan dibidang sosial ini tidak sebesar yang dilakukan oleh Jerman yaitu sebesar 15,9%.²

Beralih pada jaminan sosial yang berlaku di Australia, merupakan suatu jaminan sosial yang menyeluruh yaitu berarti bahwa jaminan sosial tersebut bersumber dari pendapatan umum pemerintah bukan dari kontribusi pihak manapun. Mekanisme pembayaran jaminan sosial yang berlaku disana lebih dikenal dengan mekanisme *menas tested*. Mekanisme pembayaran jaminan sosial tersebut ialah dengan memastikan bahwa situasi keuangan pihak penerima bantuan untuk memastikan yang bersangkutan betul-betul berhak menerimanya.³

Kondisi jaminan sosial yang ada di Indonesia juga tidak didukung dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia yaitu sistem hukum modern yang condong kearah positivistik. Masyarakat dalam hal ini terlalu dipaksakan untuk menurut terhadap hukum yang ada dan tentunya hal ini memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat tersebut. Hukum di Indonesia tidak lagi memberikan keadilan, kemanfaatan

dan kepastian hukum. Sehingga dengan diberlakukannya suatu hukum, masyarakat justru tidak merasakan manfaat hukum tersebut melainkan merasakan adanya jurang pemisah yang jauh antara masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dengan hukum itu sendiri.

Khususnya dalam permasalahan jaminan sosial nasional tersebut, dengan semakin banyaknya peraturan yang dibentuk tentang jaminan sosial tersebut maka semakin tidak terpenuhinya hak dari rakyat dalam memperoleh jaminan sosial justru semakin membuat kebingungan yang melahirkan suatu ketimpangan sosial.

Satjipto Rahardjo sangat miris melihat kondisi seperti tersebut diatas, dengan semangat “hukum untuk manusia” bukan sebaliknya “manusia untuk hukum”, dibuatlah suatu teori baru yaitu teori hukum progresif. Diharapkan dengan lahirnya teori hukum progresif ini hukum tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika suatu hari terjadi suatu permasalahan dengan hukum, maka hukumlah yang perlu ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa untuk masuk kedalam skema hukum tersebut.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sistem jaminan sosial seperti apakah yang dianut Indonesia,

² [/id/masyarakat/main-content-08/jaminan-sosial.html](#), diakses pada tanggal 2 November 2012.

³ Michael Raper, 2008, *Negara Tanpa Jaminan Sosial (Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia)*, Trade Union Rights Centre, Jakarta, hlm. 6-7.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif “Sebuah Sintesa Hukum Indonesia”*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 5.

melihat fungsi Indonesia sebagai negara kesejahteraan sesuai amanat UUD NRI 1945 belum terlaksana dengan baik?

2. Bagaimanakah teori hukum progresif memandang peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial tenaga kerja dan memberikan solusi atas permasalahan jaminan sosial tenaga kerja tersebut?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yang kemudian dikhususkan lagi pada penelitian sistematika hukum yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan suatu teori terhadap kondisi hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data tersebut diperoleh dari proses pengumpulan dokumen atau bahan pustaka. Dari proses pengumpulan tersebut kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Jaminan Sosial yang dianut Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan

Suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Adapun asas

dari penyelenggaraan SJSN tersebut antara lain, asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud ialah hal yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas yang kedua yaitu asas manfaat, adalah asas yang bersifat operasional yaitu asas yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Dan asas terakhir dari penyelenggaraan SJSN adalah asas yang bersifat idiil, yaitu asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga asas tersebut ialah bertujuan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta dari SJSN ini.

Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan atau biasa disebut dengan *welfare state* ialah suatu ajaran mengenai tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pada ajaran ini dimaksudkan bahwa, negara sebagai alat yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara.⁵

Pada pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia, masih menggunakan mekanisme asuransi sosial. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SJSN tersebut, bahwasanya asuransi sosial merupakan suatu mekanisme

⁵ Christine S.T. Kansil, et al, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19-20.

pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Social insurance sebagaimana dimaksud diatas sama dengan asuransi sosial yang dianut dalam pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia saat ini. Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang disebutkan dalam buku Hukum Pertanggungjanaan dan Perkembangannya yang ditulis oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak, bahwasanya mekanisme asuransi sosial atau yang disebut juga dengan sosial atau *social insurance* tersebut, bahwa pemerintah dalam hal tersebut memiliki peran untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat dengan masih adanya peran serta dari masyarakat berupa iuran yang diberikan kepada pemerintah.

Sebagai negara kesejahteraan, pemerintah Indonesia seharusnya mampu untuk memberikan sepenuhnya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika hal tersebut gagal untuk dapat dilaksanakan secara sepenuhnya, lalu dapatkah dikatakan pemerintah dalam hal ini gagal untuk melaksanakan salah satu tujuan negara tersebut? Apa sebenarnya definisi dari kesejahteraan sebuah negara kesejahteraan? Makna kesejahteraan jika dilihat dari pendapat Spicker (1995), Midgley, Tracy, dan Livermore (2000), Thompson, Suharto (2006), dalam Suharto (2008:3-4), kesejahteraan dapat dilihat dari empat

makna, antara lain sebagai berikut:

a) Sebagai Kondisi Sejahtera (*well being*)

Suatu kondisi dapat dikatakan sebagai kondisi sejahtera manakala suatu kondisi masyarakat tersebut dalam kondisi yang aman dan bahagia yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan materiil dan non-materiil sebagai kebutuhan dasarnya.

b) Sebagai Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud yaitu manakala dinegara penyelenggara jaminan sosial tersebut dapat menyelenggarakan lima bentuk pelayanan sosial, antara lain jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal. Adapun negara-negara yang menganut konsep kesejahteraan dan telah menyelenggarakan konsep kesejahteraan ini antara lain Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

c) Sebagai Tunjangan Sosial

Konsep kesejahteraan sebagai tunjangan sosial ini khususnya berlaku di Amerika Serikat yaitu dengan memberikan tunjangan yang mengutamakan pemberiannya pada rakyat miskin. Karena sasaran utama penerima dari jaminan sosial ini adalah orang miskin, cacat, dan pengangguran.

d) Sebagai Proses atau Usaha Terencana

Kesejahteraan dalam konsep ini diartikan sebagai peningkatan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial yang dapat dilakukan perseorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah.⁶

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka Indonesia dalam hal ini yang dikatakan sebagai negara kesejahteraan yang sejatinya mampu untuk bertanggung jawab penuh sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi rakyatnya, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, belum mampu secara penuh dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara dalam hal ini belum mampu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dapat terlihat secara nyata pada isi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang secara garis besar menampakkan bahwa suatu jaminan sosial yang dicita-citakan rakyat selama ini baru bisa dilaksanakan oleh pemerintah secara parsial yaitu dengan masih menggunakan metode asuransi sosial dengan tidak melepaskan dari watak sosialnya yaitu dengan masih

adanya berbagi tanggung jawab antara pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewajiban penuh atas kesejahteraan masyarakat yang dapat diraih dengan pemerataan perolehan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dengan masyarakat dalam hal ini baik itu pengusaha maupun rakyat secara langsung yang dalam hal ini memiliki hak penuh atas perolehan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial yang dianut oleh Indonesia diatas kertas ialah masih sebagai jaminan sosial, namun dalam pelaksanaannya masih menerapkan sistem asuransi sosial yang tidak melepaskan diri dari negara kesejahteraan dengan masih adanya pembagian tanggung jawab pelaksanaan jaminan sosial antara pemerintah dengan masyarakat.

2. Analisis terhadap Peraturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia dengan Menggunakan Pisau Analisis Teori Hukum Progressif

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara yang salah satu kewajibannya ialah untuk menyejahterakan kehidupan rakyat, yang diberikan khusus kepada para pekerja. Jaminan sosial tenaga kerja dalam pembentukannya telah melalui beberapa fase perubahan. Pertama kali hadir di Indonesia dengan sebuah nama Asuransi Sosial Tenaga Kerja pada tahun 1977 berdasarkan pada

⁶ Ade Candra, 2010, *Dinamika Penyusunan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Kemudian berganti dengan nama Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan dasar pergantiannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pada perkembangan selanjutnya, jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut mengatur tentang badan-badan pelaksana dari jaminan sosial di Indonesia yang resmi berdasarkan undang-undang. Pada peraturan ini disebutkan mengenai pembaharuan badan-badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia.

Pada mulanya, jenis badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia ini ada empat jenis, yaitu PT. ASKES (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero), PT. TASPEN (Persero), dan PT. ASABRI (Persero). Setelah lahirnya Undang-undang BPJS, badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia tidak lagi terdiri dari empat badan, melainkan diubah menjadi dua badan. Kedua badan penyelenggara jaminan sosial tersebut antara lain BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

PT. JAMSOSTEK (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja juga ikut melebur dalam dua badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Sebagai penyelenggara jaminan

sosial yang khusus diperuntukkan bagi para pekerja, maka PT. JAMSOSTEK (Persero) melebur dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Namun, sebagian jaminan yang tadinya diselenggarakan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) juga diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yaitu yang termasuk dalam kategori jaminan pemeliharaan kesehatan.

Lahirnya BPJS sebagai sebuah bentuk perwujudan cita-cita rakyat Indonesia. Hal ini karena belum meratanya perolehan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, masyarakat masih menganggap perolehan jaminan sosial yang selama ini ada, jumlahnya masih sangat kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Hukum progresif hadir ditengah-tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan sebuah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang ketiganya merupakan tujuan dari hukum di Indonesia ini. Hukum progresif merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto mengatakan bahwa hukum progresif memposisikan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukanlah manusia untuk hukum. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang menunjukkan bahwa hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat haruslah diposisikan sebagai alat yang dapat dipergunakan

manusia atau masyarakat tersebut untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya, bukan sebaliknya yang selama ini terjadi di Indonesia, yaitu manusia untuk hukum. Dikatakan manusia untuk hukum karena selama ini yang terjadi di Indonesia bahwa manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia ini diperlukan demi terlaksananya suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah tersebut.

Pemikiran mengenai hukum progresif mengandung arti bahwa hukum bertugas untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Untuk melakukan pengukuran kualitas suatu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Hal tersebut menyiratkan mengenai aliran utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai *the greatest happiness for the greatest number of people* (Bentham, 1997:83).⁷

Pada pelaksanaannya, hukum progresif yang bertujuan untuk menghilangkan pengekangan yang terjadi terhadap pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat, otomatis hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan hukum di Indonesia yaitu kepastian hukum. Pengekangan yang terjadi dalam praktik selama ini dianggap juga sebagai adanya *status quo* atas suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Suatu kepastian hukum ternyata dianggap sebagai suatu penyebab terjadinya *status quo* terhadap pelaksanaan undang-undang. Hal inilah yang menjadi latar belakang utama lahirnya satu hukum progresif di Indonesia. Pada pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya diperlukan suatu kesesuaian antara peristiwa yang terjadi dengan peraturan yang ada, melainkan perlu adanya kesesuaian lain yang mencakup beberapa aspek kehidupan sosial masyarakat.

Hal tersebut mengandung arti bahwa, untuk membuat suatu keputusan atas suatu permasalahan, tidak perlu melulu berdasarkan undang-undang yang ada. Melainkan diperlukan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mendukung untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Sebagai sebuah teori yang diciptakan untuk melakukan suatu pembebasan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan untuk mencapai tujuan kebahagiaan di masyarakat, hukum progresif menghendaki adanya pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, teori, dan kultur penegakan hukum yang ada.

Hal ini bukan berarti menyalahkan hukum yang ada dan berlaku saat ini. Melainkan perlu adanya koreksi dan perbaikan atas praktik pelaksanaan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Sejatinya, suatu produk hukum lahir atas adanya suatu permasalahan yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya produk hukum yang dilahirkan tersebut mampu untuk

⁷ Moh. Mahfud M. D., et al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta, hlm. 30.

mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut.

Bentuk perbaikan yang bisa mulai diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah penerapan hukum progresif di Indonesia. Hukum progresif merupakan hukum yang mengandung moral yang kuat yaitu berupa moral kemanusiaan. Maksud dari pernyataan hukum progresif mengandung moral yang kuat ialah bahwa progresivisme yang ingin diterapkan ini tidak hanya ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

Hukum progresif memiliki tujuan besar untuk menyejahterakan dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dengan cara selalu memposisikan diri untuk selalu berada pada status *law in the making*. Maksudnya adalah hukum bukanlah suatu proses yang final dan hanya berlaku untuk dirinya sendiri, melainkan hukum ialah untuk suatu kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan selalu bergerak untuk selalu mengoreksi, berusaha memperbaiki, selalu memperbaharui informasi yang berkembang dimasyarakat, dan berusaha untuk menyempurnakan diri. Hal ini mengingat hukum bukanlah suatu benda mati melainkan hukum bersifat dinamis dan tidak pernah berhenti bergerak melihat perkembangan dan situasi masyarakat yang ada.

Berdasarkan hal tersebut tentunya terlihat bahwa hukum progresif anti terhadap *status quo* yaitu terjadinya stagnasi keadaan atau penyelesaian

permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Sehingga keadaan anti *status quo* tersebut menimbulkan suatu sikap perlawanan dan pemberontakan yang menjadi sifat dasar dari hukum progresif ini.

Semangat utama hukum progresif yaitu "hukum untuk manusia" menghantarkan hukum progresif mencapai kebebasannya dalam menentukan format, pikiran, asas, serta aksi yang tepat untuk mewujudkan semangat tersebut. Perwujudan tersebut ialah demi tercapainya tujuan utama hukum progresif itu sendiri yaitu demi tercapainya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera dan bahagia.

Selama ini hukum progresif banyak diterapkan dalam ranah hukum pidana. Belum banyak penerapan yang dilakukan pada ranah hukum lainnya. Pada ranah hukum pidana, yang memiliki peranan penting dalam hukum progresif ialah penegak hukum yaitu hakim. Hakim disini berperan penting karena sebagai pengambil keputusan atas suatu permasalahan yang diajukan di Pengadilan. Bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan, putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim sangat menentukan nasib mereka kedepannya. Oleh karena itu, hakim sebagai seorang pengambil putusan harus dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat dimana untuk mewujudkan semua itu tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Ketika rasa keadilan di masyarakat tersebut dapat tercapai, maka akan ada salah satu tujuan hukum yang tidak akan tercapai, yaitu kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa, perlunya peran

hakim sebagai pengambil keputusan untuk dapat menggunakan hatinuraninya sebagai manusia dan bukan sebagai corong undang-undang.

Jika hukum progresif dapat diterapkan di hukum pidana, tentunya hukum progresif ini dapat diterapkan dalam bidang hukum lainnya, dalam hal ini termasuk dalam ranah hukum ketenagakerjaan. Pada ranah hukum ketenagakerjaan, permasalahan yang sering timbul ialah untuk permasalahan pemenuhan hak sering terabaikan, sehingga permasalahan hak ini sering menjadi pemicu konflik antara pengusaha dan pekerja.

Salah satu permasalahan hak yang sering muncul dipermukaan ialah permasalahan perolehan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak para pekerja. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahwa, seorang pengusaha wajib untuk memberikan jaminan sosial bagi para pekerjanya. Pemberian jaminan sosial tersebut dapat melalui lembaga yang dibentuk pemerintah yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau jika perusahaan tersebut termasuk perusahaan besar yang mampu untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan fasilitas yang lebih baik dari yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero), maka perusahaan tersebut diperbolehkan untuk menyelenggarakan jaminan

sosial bagi para tenaga kerjanya pada perusahaan asuransi swasta yang ada. Hanya saja, hal ini terbatas pada program jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini berdasar pada Permen TKT No. Per-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat lebih baik dari (pada) Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dasar Jaminan Sosial. Serta Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep-338/BW/1998 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan Manfaat Lebih Baik.

Pengaturan mengenai jaminan sosial tenaga kerja berubah dari waktu ke waktu. Namun, jumlah jaminan sosial yang diberikan pada tenaga kerja tersebut ialah masih dianggap kurang dan belum mampu untuk memberikan makna jaminan sosial secara penuh bagi para masyarakat, dalam hal ini tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat dari peserta yang dapat memenuhi kualifikasi untuk memperoleh jaminan sosial. Jaminan sosial tenaga kerja tersebut tidak memberikan jaminan sosialnya bagi seluruh tenaga kerja, melainkan hanya memberikannya pada sebagian pekerja atau tenaga kerja. Selain itu, masih adanya peran dari tenaga kerja dalam hal perolehan jaminan sosial tenaga kerja sebagai penerima manfaat, masih dibebankan dengan pembayaran sejumlah iuran yang harus diberikan kepada pengusaha untuk kemudian

diserahkan kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Jumlah iuran sebagaimana yang dimaksud tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah. Besar atau jumlah perolehan jaminan sosial tersebut masih jauh dari kata layak bagi para tenaga kerja tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah perolehan jaminan sosial tenaga kerja tersebut masih menggantungkan diri pada besar iuran yang diberikan oleh pekerja sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Semakin sedikit penghasilan seorang pekerja, maka semakin sedikit pula manfaat atau hak berupa jaminan sosial yang ia terima.

Realita tersebut kadang dimanfaatkan oleh pengusaha yang ingin mencari keuntungan yang besar. Pengusaha dalam hal pemberian jaminan sosial bagi pekerjanya, masih memiliki peranan untuk ikut turut serta dalam hal pembayaran iuran bagi pekerjanya tersebut. Sehingga, kecurangan yang sering dilakukan oleh perngusaha ialah dengan menurunkan jumlah gaji pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja tersebut atau juga dengan cara tidak melaporkan kenaikan gaji yang diterima oleh pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja. Hal tersebut guna memperkecil pengeluaran perusahaan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pada hukum ketenagakerjaan yang memiliki peran penting demi terlaksananya suatu jaminan sosial tenaga kerja yang merata bagi seluruh pekerja ialah pengusaha sebagai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih

tinggi dari pada pekerja, walaupun seharusnya ini tidak terjadi dan perlu adanya perubahan. Jika terjadi sengketa antara pekerja dan pengusaha yang sudah tidak mampu diselesaikan pada tingkatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat non litigasi dan harus diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka yang memiliki peranan penting adalah Hakim Pengadilan hubungan Industrial.

Suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan hukum perburuhan dalam hal ini jaminan sosial tenaga kerja, yang mana peraturan tersebut masih dirasakurang memberikan keadilan dan belum dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para pekerja maka kunci dari penyelesaiannya ialah pada pengusaha. Dalam hal ini diperlukan peran hati nurani pengusaha sebagai penyelenggara kerja dalam pemberian hak yang selayaknya bagi para pekerja. Peraturan perburuhan yang ada, harus dapat digunakan sebaik mungkin sebagai patok pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia. Hanya saja, jika pelaksanaannya masih belum maksimal bagi para pekerja maka pengusaha sebagai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, otomatis sebagai pihak yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih tinggi karena sebagai penyelenggara kerja, maka pengusaha harus memberikan kebijakan demi terwujudnya kesejahteraan yang belum dirasakan oleh pekerja.

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial disini sebagai pihak yang netral yang diharapkan perannya

dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dalam hal ini pekerja. Kesejahteraan dan keadilan tercipta jika hakim tidak melulu undang-undang atau yang biasa disebut sebagai corong undang-undang. Bukan berarti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tidak baik, namun pola pikir dan cara memperlakukan undang-undang yang ada tersebut yang perlu diubah. Bukan manusia untuk hukum, melainkan sebaliknya, hukum untuk manusia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia belum mampu untuk melaksanakan jaminan sosial secara seutuhnya bagi rakyat Indonesia. Jaminan sosial sebagaimana yang tengah digalakkan oleh pemerintah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah ini masih berupa cita-cita yang belum dapat terwujud secara nyata. Realita pelaksanaannya masih adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah dengan rakyat.
2. Peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah beberapa kali mengalami perubahan. Hanya saja, belum ada perubahan yang signifikan yang dirasakan bagi para pekerja sebagai penerima

manfaat atas jaminan sosial tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peran pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi untuk mengambil kebijakan atau keputusan demi terwujudnya kesejahteraan bagi para pekerja. Dalam hal ini, pihak sebagaimana yang dimaksud, jika teori hukum progresif yang digunakan sebagai alat pengupasnya, adalah pengusaha dan hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Pengusaha maka harus dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan pekerja, terutama dalam hal pemenuhan hak, antara lain pemberian jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerja. Selain pengusaha, peran hakim disini juga sangat penting. Hal ini dikarenakan hakim sebagai pihak netral penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia, ketika tidak tercapainya kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat non litigasi. Putusan hakim disini sangat menentukan kesejahteraan pekerja yang akan didapat, tidak hanya berdasar pada peraturan yang ada, melainkan berdasarkan juga pada hati nurani.

Daftar Pustaka

Buku

- Candra, Ade, 2010, *Dinamika Penyusunan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kansil, Christine S.T, et al, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. D., Moh. Mahfud, et al, 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif "Sebuah Sintesa Hukum Indonesia"*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raper, Michael, 2008, *Negara Tanpa Jaminan Sosial (Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia)*, Trade Union Rights Centre, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3112).

Permen TKT No. Per-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat lebih baik dari (pada) Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dasar Jaminan Sosial.

Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep-338/BW/1998 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan Manfaat Lebih Baik.

Internet

/id/masyarakat/main-content08/
jaminan-sosial.html, diakses pada
tanggal 2 November 2012.